



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI KELAS PASAR

DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pengelolaan pasar perlu adanya pengaturan tentang Kelas Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 20).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI KELAS PASAR DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
- 2) Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 3) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 5) Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran bangunan yang berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang termasuk pasar swadaya dan Pasar Desa;
- 6) Pasar swadaya adalah pasar yang dibangun atas dana swadaya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten;
- 7) Pasar Desa adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- 8) Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;

- 9) Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

BAB II
KELAS PASAR
Pasal 2

Untuk memberikan kualitas pelayanan, Pasar Daerah diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu :

- a. Pasar Kelas I.
- b. Pasar Kelas II.
- c. Pasar Kelas III.

Pasal 3

Klasifikasi Kelas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pasar Kelas I :
 - a. Berada dalam lokasi strategis yang dilalui sangat ramai penduduk.
 - b. Waktu Operasional pasaran setiap hari lebih dari 12 Jam.
 - c. Memiliki tingkat transaksi perdagangan yang tinggi.
- 2) Pasar Kelas II :
 - a. Berada dalam lokasi strategis yang dilalui lalu lintas ramai penduduk.
 - b. Waktu Operasional pasaran setiap hari \pm 12 Jam.
 - c. Memiliki tingkat transaksi perdagangan yang sedang.
- 3) Pasar Kelas III :
 - a. Berada dalam lokasi kurang strategis dilalui kurang ramai penduduk.
 - b. Waktu Operasional hari-hari tertentu (1 sampai 2 kali dalam seminggu).
 - c. Memiliki tingkat transaksi perdagangan yang rendah.

Pasal 4

- (1) Kelas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

No	NAMA PASAR	KELAS PASAR	KET
1.	Pasar Martapura	Pasar Kelas II	
2.	Pasar Gumawang	Pasar Kelas II	
3.	Pasar Sidodadi	Pasar Kelas II	
4.	Pasar Sumber Agung	Pasar Kelas III	
5.	Pasar Sriwangi	Pasar Kelas III	
6.	Pasar Sariguna	Pasar Kelas III	
7.	Pasar Rawa Bening	Pasar Kelas III	
8.	Pasar Pemetung Basuki	Pasar Kelas III	
9.	Pasar Batumarta Unit VI	Pasar Kelas III	
10.	Pasar Pandan Agung	Pasar Kelas III	
11.	Pasar Way Hitam	Pasar Kelas III	

Pasal 5

- (1) Kelas Pasar Daerah dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 28 Agustus 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 62